

REJUVINASI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN MENANGKAL IDEOLOGI RADIKALISME DAN FUNDAMENTALISME (MODEL DAN METODE)

Hastangka¹, Armaidly Armawi², Kaelan³
Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: hastangka@gmail.com

ABSTRAK

Sejak paska reformasi 1998, pendidikan Pancasila terabaikan. Pancasila seolah-olah menjadi suatu milik rezim orde baru yang "ditakuti". Implikasi yang melekat dari Pancasila yang dianggap sebagai produk rezim orde baru, Pancasila ditinggalkan bahkan dilupakan oleh masyarakat dan pemerintah. Berbagai produk kebijakan negara khususnya kebijakan pendidikan telah meniadakan keberadaan Pancasila sebagai falsafah dan filosofi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam TAP MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila Dasar Negara. Pada tahun 2003 juga terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meniadakan mata pelajaran Pancasila sebagai kurikulum wajib di sekolah dasar dan pendidikan tinggi. Polemik terkait dengan kedudukan dan keberadaan Pendidikan Pancasila oleh sebagian kalangan masih dinilai kurang berdampak nyata bagi masyarakat dan peserta didik, sehingga mata pelajaran ini hanya dilihat sebagai mata pelajaran pendidikan politik dan ideologisasi negara kepada warga negara. Disisi lain, Pancasila merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang diperlukan untuk memperkuat karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Dampak lain dari hilangnya pendidikan Pancasila, berbagai ideologi lain masuk di dunia pendidikan dengan mengajarkan bahkan memberikan berbagai pemikiran anti kebudayaan, anti kebangsaan, dan anti keberagaman, serta anti Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Penolakan terhadap nilai-nilai hidup bersama ini telah melahirkan ideologi baru yaitu radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme. Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian disertasi dan kajian tentang dinamika dan perkembangan pemikiran Pancasila yang selama ini dilakukan oleh penulis.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data penelitian diambil dari data pustaka bersumber dari buku, hasil penelitian terbaru, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, artikel media massa baik *online* maupun *offline*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana, interpretasi, analisis kebijakan, dan refleksi kritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rejuvinasi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi penting dilakukan sebagai upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkali ideologi radikalisme dan fundamentalisme di kampus. Model dan strategi yang hendak ditawarkan dirancang dan dirumuskan lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata kunci : *Rejuvinasi, Pancasila, Nilai, Pendidikan, Perguruan Tinggi.*

¹ Kandidat Doktor Ilmu Filsafat UGM.

² Guru besar Fakultas Filsafat dan Kepala Program studi S2 Ketahanan Nasional UGM.

³ Guru Besar Fakultas Filsafat UGM.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila menjadi polemik sepanjang sejarah munculnya reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia secara politik ditandai dengan gerakan massa yang berjuang untuk menggulingkan Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998. Soeharto diidentikkan dengan penguasa "otoriter" dan "diktator", sehingga momentum krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia menjadi titik balik peradaban dan transisi politik kekuasaan untuk menurunkan Soeharto dari kekuasaannya. Gelombang unjuk rasa dan protes anti Soeharto datang dari berbagai elemen khususnya masyarakat kampus. Berbagai perguruan tinggi menolak dan protes untuk mendorong Soeharto mundur dari jabatannya. Implikasi dari perjalanan reformasi ini berbagai identitas yang melekat tentang Soeharto mulai *dibredel* dan *dipreteli* satu per satu antara lain: pertama, gagasan untuk kaji ulang dan amandemen UUD 1945 telah berhasil menjadi target dan tujuan dari reformasi, Indonesia telah melakukan sebanyak 4 kali amandemen UUD 1945 mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Kedua, segala identitas yang berkaitan dengan orde baru, kemudian dihilangkan salah satunya Pancasila menjadi salah satu "korban" yang menurut kelompok reformis bagian dari politik kekuasaan Soeharto yang harus diganti dan diubah.

Berbagai percakapan yang muncul sepanjang proses reformasi mulai dari tahun 1998 sampai dengan lima tahun terakhir 2003 dari kelompok reformis menunjukkan bahwa Pancasila merupakan bagian rezim otoriter dan dianggap alat penekan bagi kelompok yang tidak sepaham. Bertitik tolak pada pandangan ini, berbagai sentimen negatif tentang Pancasila mulai muncul termasuk mulai dari penolakan dan ketidasepahaman tentang Pendidikan Pancasila dalam bentuk P4 dan Pendidikan Moral Pancasila di sekolah sebagai bagian dari ideologisasi negara yang dipaksakan. Morfit dalam tulisannya berjudul *Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government*, menjelaskan bagaimana kebijakan negara pada waktu itu dilegitimasi dengan melakukan interpretasi Pancasila dalam bentuk P4. Dalam konteks orde baru, Pancasila diklaim sebagai gambaran apa yang melekat dan sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia daripada suatu bahan indoktrinasi bagi masyarakat. P4

merupakan rumusan yang disusun oleh pihak otoritatif bukan semata-mata tafsir atas Pancasila. Pancasila bukan sekedar kristalisasi pengalaman masa lalu dan ekspresi dari persepsi masa kini tetapi juga merupakan aspirasi masa depan. Menurut Morfit sebagai bagian dari justifikasi untuk P4 maka pemahaman Pancasila yang benar diperlukan untuk membangun bangsa dan negara ke depan (Morfit, 1981: 841-842). Weatherbee juga memberikan pandangan terkait dengan Pancasila pada masa orde baru melalui kebijakan politik orde baru menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai kriteria dalam mengukur aktivitas warga masyarakat. Dalam hal ini Pancasila digunakan oleh penguasa untuk mengendalikan ideologi atau kelompok yang saling bertentangan. Pancasila menjadi jalan tengah dan strategi penguasa untuk tidak banyak memberikan ruang pada kelompok yang sifat ekstrimis. Pada waktu itu muncul credo "menolak interpretasi terhadap Pancasila berarti menolak legitimasi pemerintah. Menolak pemerintah berarti menolak Pancasila. Menolak Pancasila berarti menolak konstitusi dasar negara Indonesia". (Weatherbee, 1985:134). Pancasila digunakan sebagai alat negara untuk membangun stabilitas politik.

Berdasarkan dari argumentasi di atas "trauma" akan masa lalu terkait dengan Pancasila sebagai kebijakan negara membawa dampak pada arus gelombang reformasi menyebabkan kalangan reformis enggan bicara tentang Pancasila. Dalam istilah Soeprapto menunjukkan bahwa Pancasila dianggap belum mampu mengantarkan pada kemajuan bangsa tetapi justru menjadi alat penguasa. Kesimpulan lain menunjukkan Pancasila dianggap sebagai akar masalah kemerosotan dan krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun dengan mengabaikan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip dan asas lain, kehidupan sosial dan politik bukan bertambah baik tetapi justru bertambah *semrawut* (Soeprapto, 2005:16). 20 tahun reformasi dapat terlihat, Pancasila ditinggalkan oleh bangsa ini, kehidupan masyarakat dan politik tetap tidak lebih baik, ternyata berbagai infiltrasi ideologi lain masuk mengisi ruang kosong atau kekosongan ideologis. Reformasi tanpa dasar ideologi kebangsaan yang jelas telah membuka ruang bagi masuknya ideologi lain ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tidak

lagi ditanamkan kepada generasi muda di pendidikan dan berbagai rezim penguasa datang silih berganti mulai dari BJ Habibi masa transisi, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi hampir kehilangan orientasi dan pijakan bernegara.

Pada masa paska reformasi berbagai gejala dan konflik sosial datang melanda Indonesia mulai konflik sosial di berbagai daerah, konflik politik, pemerintah yang tidak stabil, dan krisis moral terjadi semakin meningkat tajam. Dalam rilis *berita politik RMOL.CO* mengungkap setelah reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari ribuan kasus kekerasan yang terjadi, paling banyak berlatar belakang agama⁴. Haryanto, menjelaskan berbagai konflik sosial yang melanda Indonesia di era reformasi mulai dari perkelahian antar massa pendukung sepakbola, antar pendukung calon pemimpin daerah dalam pemilukada, antar kampung, antar suku, antar pelajar, antar mahasiswa, dan sederet kerusuhan lain mewarnai berbagai pemberitaan media massa baik *online* maupun *offline* merefleksikan terhadap ancaman disintegrasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Haryanto, 2012:299).

Pada periode 1998 sampai dengan 2018, berbagai konflik sosial dan ideologis semakin meruncing dan tajam. Konflik sosial tidak hanya berbasis etnis dan agama tetapi juga mulai masuk masuknya ideologi dan paham lain menjadi pemicu dari konflik sosial, etnis, politik, dan agama. Ketika Pancasila ditinggalkan menunjukkan bahwa kondisi politik dan sosial tidak menjadi lebih baik dan kemudian orang berpikir ulang apakah karena Pancasila penyebab keterpurukan bangsa atau sebaliknya?, sejak tidak adanya lagi internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Ruang terbuka masuknya ideologi lain atas nama demokrasi semakin menguat. Bukti kasus teror bom terjadi di Indonesia dengan berbagai motif antara lain eksistensi diri, kontra pemerintah, terlibat jejaring terorisme internasional, dan motif politik ingin menggulingkan pemerintah yang sah mulai bom meledak di rumah susun senen tahun 1998, bom

⁴ <http://www.rmol.co/read/2012/12/23/91199/Pasca-Reformasi,-Setidaknya-Terjadi-2.398-Kasus-Kekerasan-dan-Diskriminasi-di-Indonesia->, diakses 10 Juni 2018, 13:23.

di pusat perbelanjaan Ramayana Jalan Agus Salim Jakarta dan Pusat Perbelanjaan Hayam Wuruk di Jakarta tahun 1999 yang dilakukan oleh pemuda angkatan Mujahidin Islam Nusantara, rentetan peristiwa bom malam natal di sejumlah daerah tahun 2000, Bom di tempat parkir Bursa Efek Jakarta tahun 2000, dan bom di kawasan mall Cijantung Jakarta, tahun 2002,⁵ bunuh diri bali 1 tahun 2002⁶, bom bunuh diri di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta tahun 2003⁷, bom mobil kedubes Australia tahun 2004⁸, bom bunuh diri bali jilid 2 tahun 2005⁹, dan teror bom di sejumlah kota besar di Indonesia. Terakhir pada tahun 2018, bom serangan bunuh diri di tiga Gereja Surabaya¹⁰ melibatkan satu keluarga. Bertitik tolak dari kejadian tersebut keberadaan ideologi menjadi penting dan mendasar dalam suatu negara untuk membangun dan merajut nilai-nilai kebangsaan.

ideologi dan paham radikalisme dan fundamentalisme yang masuk ke Indonesia juga sebagai bagian untuk membentuk nilai-nilai tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Perguruan Tinggi juga tidak terlepas dari sorotan dalam bersemainya benih-benih radikalisme dan fundamentalisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berpandangan bahwa intoleransi merupakan awal radikalisme. Mereka yang radikal umumnya merasa paling benar (Tempo, 28 Mei- 3 Juni 2018, *Bibit Terorisme di Kampus*, hal.23). Sejak pendidikan Pancasila diperlemah lewat berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak lagi mengamanatkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di pendidikan dasar dan pendidikan tinggi telah membuka ruang berbagai tafsir tentang negara, tafsir tentang nilai bersama, dan tafsir tentang ideologi politik menjadi beragam.

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/539920/ringkasan-teror-bom-di-indonesia>, diakses 10 Juni 2018, 13:53.

⁶ <http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1>, diakses 10 Juni 2018, 13:43.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.marriott.tahun.2003>, diakses 10 Juni 2018, 13:44.

⁸ <https://www.liputan6.com/global/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-di-jakarta>, diakses 10 Juni 2018, 13:42.

⁹ <https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>, diakses 10 Juni 2018, 13:42.

¹⁰ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44098401>, diakses 10 Juni 2018, 13:59.

Misalnya, BNPT merilis terdapat sejumlah kampus Negeri dan swasta¹¹, mahasiswa dan civitas akademiknya terlibat dalam gerakan dan paham radikalisme menjadi potret bahwa kampus tidak dapat lepas dari masuknya paham ideologi lain yang mempengaruhi sejumlah civitas akademiknya. Begitu juga kasus penangkapan terduga teroris di universitas Riau, pada 2 Juni 2018¹², kemudian diikuti dengan kasus 2 dosen UGM yang dinonaktifkan sementara karena diduga anti Pancasila dan terlibat kepengurusan organisasi yang dilarang oleh negara¹³ dan salah satu professor di Universitas Diponegoro, Semarang juga dinonaktifkan dari tugas sebagai kaprodi, ketua senat, dan anggota Senat UNDIP karena terkait etik dan disiplin pegawai negeri, sebagai akibat rangkaian komentarnya di media sosial yang dianggap dan diduga anti-NKRI¹⁴. Ironisnya, profesor dari UNDIP tersebut juga tercatat sebagai pengajar Pancasila. Polemik tentang perdebatan ideologis di dunia kampus menjadi semakin menguat karena kampus ternyata juga menjadi arena pertarungan ideologis secara tersembunyi. Apabila hal ini dibiarkan akan berdampak pada retaknya nilai-nilai kebangsaan dan lemahnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda karena kampus menjadi tempat bersemainya ideologi radikalisme dan fundamentalisme. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pusat ilmu dan kajian kritis, kini menjadi sarang tumbuh subur nya paham radikal berbasis dogma agama (*Tempo*, 3 Juni 2018, hal.46).

Berdasarkan berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan seputar Pendidikan Pancasila yang muncul dan berkembang ialah pertama, pendidikan Pancasila belum dipahami dan dimaknai sebagai proyek kebangsaan dan nasional yang bertujuan untuk mendidik dan membangun karakter generasi muda agar memiliki spirit dan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Sehingga yang muncul sifatnya parsial dan sektoral tentang pendidikan Pancasila secara

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018053011844-20-302170/data-bnpt-soal-kampus-terpapar-radikalisme-dipertanyakan>, diakses 10 Juni 2018, 14:09.

¹² <https://regional.kompas.com/read/2018/06/02/22160981/densus-88-tangkap-3-terduga-teroris-di-universitas-riau-ketiganya-alumni>, diakses 10 Juni 2018 20:35.

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/08/pa099i384-ugm-nonaktifkan-2-dosen-karena-dianggap-antipancasila>, diakses 10 Juni 2018 14:13.

¹⁴ <https://news.detik.com/jawatengah/4056623/undip-nonaktifkan-jabatan-prof-suteki-yang-diduga-anti-nkri>, diakses 10 Juni 2018 20:15.

khusus hanya memfokuskan pada persoalan pragmatis. *Kedua*, persoalan pendidikan Pancasila masih dianggap kurang memiliki dampak secara langsung. Sehingga, pendidikan Pancasila seolah-olah dianggap tidak bermanfaat dan berguna. *Ketiga*, pendidikan Pancasila sejak paska reformasi belum dibahas dan dibicara terkait dengan format dan model yang tepat dalam mengembangkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. *Keempat*, pendidikan Pancasila hanya dimaknai sebelah mata oleh kalangan masyarakat dan akademisi paska berbagai aturan yang mengikat dicabut terkait pendidikan Pancasila. *Kelima*, sumber daya pengajar pendidikan Pancasila di berbagai Perguruan Tinggi masih minim dan belum sesuai dengan bidangnya. *Keenam*, telah terjadi penyimpangan dalam proses pemaknaan Pancasila oleh lembaga negara yaitu MPR RI selama 8 tahun terakhir melalui sosialisasi Empat Pilar MPR yang mengkategorikan Pancasila sebagai pilar. Bentuk penyimpangan ini menjadi salah satu catatan buram kesesatan berpikir lembaga negara yaitu MPR RI dalam memahami Pancasila.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dirumuskan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman kalangan akademisi di Perguruan Tinggi tentang Pancasila sejak paska reformasi ini?
2. Bagaimana materi, model, dan metode pembelajaran Pancasila yang digunakan oleh para pendidik di Perguruan Tinggi sejak paska reformasi?
3. Bagaimana model dan metode *rejuvinasi* pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam rangka upaya untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal paham dan ideologi radikalisme dan fundamentalisme?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tentang pemahaman civitas akademik di Perguruan Tinggi tentang Pancasila.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan model dan metode pendidikan Pancasila yang diajarkan di Perguruan Tinggi sejak paska reformasi
3. Mendeskripsikan model dan metode *rejuvinasi* pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam rangka upaya untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal paham dan ideologi radikalisme dan fundamentalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian diambil dari data pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tulisan ilmiah, dokumen yuridis berbentuk peraturan perundang-undangan, artikel surat kabar baik *online* maupun *offline*. Pelaksanaan penelitian ini mulai bulan Mei-Juni 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana, interpretasi, analisis kebijakan publik¹⁵, induksi analitis¹⁶, dan refleksi kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika dan Perkembangan Pendidikan Pancasila Paska Reformasi

Istilah Pendidikan Pancasila mulai populer setelah paska reformasi. Berbagai buku dan karya penulis terkait Pancasila mulai memperkenalkan istilah Pendidikan Pancasila sejak paska reformasi sekitar tahun 2000an. Sebelumnya tahun itu, istilah yang muncul dan berkembang ialah Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Di Perguruan Tinggi, pendidikan yang bersifat ideologis dikenal dengan P4 atau Filsafat Pancasila sudah diperkenalkan sejak tahun 1950an oleh Notonagoro. Buku tentang Pendidikan Pancasila sebelum era tahun 1998an belum banyak terbit dan beredar selain Pendidikan Moral Pancasila yang diperuntukkan untuk tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Namun istilah Pendidikan Pancasila tidak lama keberadaan, seiring

¹⁵Analisis kebijakan publik khususnya memfokuskan analisis kebijakan pendidikan terkait apa yang telah dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (lihat Subarsono,2016:20).

¹⁶Cara mengembangkan penjelasan atas apa penyebab terjadinya suatu fenomena dari satu atau lebih kejadian. Langkah kerja ialah pertama mendefinisikan fenomena yang akan dijelaskan dan buat penjelasan sementara (Sarosa,2017:75).

dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam menghapuskan mata pelajaran Pancasila mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi melalui lahirnya Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kemudian, pada tahun 2003 muncul Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menghapus mata pelajaran Pancasila di kurikulum pendidikan nasional.

Perubahan kebijakan pemerintah terkait pendidikan Pancasila juga mengubah orientasi perguruan tinggi dalam mengajarkan Pancasila cenderung inkonsisten. Istilah paska lahirnya UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila digabung dengan mata ajar kewarganegaraan kemudian dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Istilah ini sempat tenggelam dengan munculnya istilah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), dimana materi Pancasila hanya masuk didalam salah satu bab Pendidikan Kewarganegaraan sejak 2006. Di tengah hiruk pikuknya politik nasional yang tidak menentukan dan kebijakan pendidikan yang cenderung berubah-ubah berdampak pada munculnya berbagai penafsiran tentang Pancasila. MPR RI melalui program sosialisasi pada akhir tahun 2009an membuat program sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Program sosialisasi ini justru banyak mendapatkan kritik dan reaksi masyarakat karena menggunakan istilah dianggap menyesatkan. Kaelan dalam bukunya berjudul "Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara", mempersoalkan penggunaan istilah Empat Pilar yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesalahan kategoris dan kesalahan epistemologis, dalam istilah lain sebagai sesat pikir. Menurut Kaelan Pancasila tidak dapat disamakan dengan pilar atau disejajarkan dengan satu varian pilar bersama-sama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Kaelan, 2012:17-20). Kritik ini berlanjut dengan gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi terkait Empat Pilar MPR RI pada tahun 2013. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang perkara pengujian materiil terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,(3 April 2014, hal. 87) amar putusannya menyatakan bahwa:

- 1.1 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.2 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MPR RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak patuh dan mengikuti hasil putusan tersebut dan pada tahun berikutnya tetap menggunakan istilah Empat Pilar dengan mengganti nama Empat Pilar MPR RI dari Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. MPR RI tetap mengategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Model dan konsep yang digunakan oleh MPR RI ini menjadi model terburuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia dalam memberikan “pendidikan politik” atau “pendidikan kebangsaan” kepada generasi muda, masyarakat, dan dunia pendidikan karena telah merusak nalar dan logika dalam memahami Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal menjadi sesat pikir. Secara internal, pendidikan dan pengajaran Pancasila menjadi tidak pasti posisi dan pengertiannya karena MPR RI menawarkan konsep berbeda dari sejarah Pancasila, selain itu, status yuridis tentang pendidikan Pancasila *dipreteli* oleh pemerintah. Pada tahun 2012, Pendidikan Pancasila baru mulai diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan Pancasila menjadi kurikulum wajib di Perguruan Tinggi. Seiring dengan dinamika dan perubahan kebijakan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sejak pasca reformasi, berbagai infiltrasi ideologi lain juga mulai menyusup dan masuk di Perguruan Tinggi yang dikenal dengan ideologi dan paham radikalisme dan fundamentalisme.

Pada tingkat pemahaman Pancasila di Perguruan Tinggi sejak pasca reformasi ditemukan berbagai ragam pemahaman tentang Pancasila di kalangan akademisi Perguruan Tinggi. Pemahaman pertama menunjukkan bahwa Pancasila merupakan bagian dari masa lalu yang membawa intelektual tidak dapat mengalami kebebasan berpikir dan bertindak karena diperhadapkan antara pendukung Pancasila atau anti Pancasila. Pemahaman kedua, Pancasila dianggap sebagai produk politik rezim orde baru yang membawa kesan pada suatu sistem pemerintahan dan politik otoritarian, sehingga

Pancasila perlu dijauhkan dari dunia akademik karena akan berpengaruh pada proses demokratisasi. Pemahaman ketiga, Pancasila merupakan salah satu bentuk ideologisasi kepada masyarakat dan perlu dihapuskan karena tidak sesuai dengan agenda reformasi. Pemahaman keempat, Pancasila hanya sekedar digunakan oleh penguasa sebagai alat "pemukul" bagi yang berseberangan dengan penguasa. Pemahaman kelima, Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar MPR RI sebagaimana yang telah dilakukan oleh lembaga MPR RI, sehingga banyak pengajar menggunakan materi Empat Pilar untuk mengajarkan Pancasila. Berbagai bentuk pemahaman tentang Pancasila di kalangan akademisi Perguruan Tinggi tersebut telah menimbulkan persoalan model dan metode pendidikan Pancasila pada tingkat Perguruan Tinggi mengalami banyak perubahan dan perbedaan penggunaan sumber materi dalam mengajarkan Pancasila kepada mahasiswa atau peserta didik.

2. Pelurusan Pemahaman tentang Pancasila

Dalam penelitian ini akan memberikan sejumlah pelurusan terkait dengan pemahaman tentang Pancasila yang selama ini terjadi terutama sejak paska reformasi dan pada tafsir yang dilakukan oleh para akademisi dalam memahami dinamika dan perkembangan Pancasila. Berikut ini beberapa pelurusan yang dilakukan:

1. Berbagai tulisan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh para akademisi telah menunjukkan suatu kekeliruan dalam menangkap dan menafsir *tentang* dan *terkait* Pancasila. Kekeliruan dalam memahami Pancasila sudah diuraikan oleh Kaelan dengan istilah kekacauan epistemologis dalam memahami Pancasila. Setidaknya ada tiga kekacauan epistemologis dalam memahami Pancasila. Pertama, menyamakan antara nilai, norma, dan praksis (fakta) dalam memahami Pancasila. Kedua, menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan kekuasaan, rezim, atau suatu orde, yang sering dilabel orde baru. Ketiga, meletakkan Pancasila sebagai suatu varian atau kategori yang setingkat dengan agama (Kaelan, 2012:24-26). Kekeliruan yang lain selain dari yang telah diungkapkan oleh Kaelan yaitu menyejajarkan Pancasila satu kategori yang sama dengan pilar sebagaimana yang telah dilakukan oleh MPR RI dengan menggunakan istilah Empat Pilar MPR RI untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak akademisi tidak paham dalam memahami Pancasila paska reformasi sehingga terhanyut dengan arus pemikiran MPR RI yang cenderung sesat pikir tersebut. hal ini dapat ditunjukkan beberapa buku

- yang muncul dari kalangan akademisi seperti Kansil dan Christine (2011) berjudul Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara; Pariatra Westra berjudul Pancasila dalam Empat Pilar Utama Negara (2011), kemudian tahun 2015 direvisi menjadi Pancasila dalam Empat konsensus dasar; dan beberapa tulisan lain mulai mempopulerkan gagasan Empat Pilar MPR meskipun itu salah, tetapi oleh sebagian akademisi yang tidak kritis diterima begitu saja sebagai kebenaran.
2. Beberapa tulisan tentang sejarah pendidikan Pancasila banyak ditulis secara salah kaprah bahwa pada dasarnya perkembangan sejarah pendidikan Pancasila secara istilah mulai muncul sejak paska reformasi. Pada konteks sejarah pendidikan yang lebih tepat sejarah pendidikan politik di Indonesia atau sejarah pendidikan yang bersifat ideologis di Indonesia dapat dijelaskan mulai munculnya istilah *civics* pada era tahun 1957an, kemudian yang terjadi adalah perubahan istilah penamaan dalam dunia pendidikan pada tahun 1967an menjadi kewargaan/kewiraan, dan berkembang menjadi P4 atau Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1978an sampai pada tahun 1995an. Pada fase itu, tidak menunjukkan materi dan karakter yang disebut pendidikan Pancasila tetapi lebih karakter pendidikan politik atau pendidikan yang bersifat ideologis. Banyak tulisan yang dimuat diberbagai media online, blog, karya ilmiah masih menggunakan klaim sejarah pendidikan Pancasila dimulai sejak munculnya istilah *civics*, dalam penelitian ini menunjukkan kurang tepat penggunaan istilah tersebut karena Pancasila belum disistematisasikan dalam program kurikulum wajib dan pendidikan.
 3. Banyak yang menjelaskan dan menafsirkan terkait tafsir Pancasila dengan komunisme, Islam, dan rezim tertentu. Beberapa ada benarnya tetapi yang perlu diluruskan munculnya berbagai karya ilmiah yang menunjukkan Soekarno menafsir Pancasila menjadi komunis atau nasakom, kemudian Soeharto dianggap menafsir Pancasila menjadi azas tunggal. Namun dalam buku berjudul Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila yang diterbitkan oleh CSIS tahun 1976 diedit oleh Krissantono menunjukkan pandangan yang berbeda tentang Soeharto dalam meletakkan Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah dari negara Indonesia (Krissantono, 1976:81), buku rangkuman pandangan kepala negara tentang Pancasila ini menunjukkan suatu pemikiran Soeharto tentang Pancasila dikemas secara menyeluruh bahwa hakekat Pancasila menjadi tujuan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita, dan Soeharto

juga menegaskan tidak memaksakan pandangannya tentang Pancasila kepada bangsa Indonesia (Krissantono,1976:94). Dalam beberapa aspek dalam periode kepemimpinan Soekarno perlu diluruskan terutama paska Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, sejak itu belum ada ketegasan dari negara untuk menafsirkan Pancasila seperti apa. Justru yang muncul ialah bagaimana rezim pada waktu itu menafsirkan tentang negara akan berlandaskan pada ideologi politik apa. Kemudian muncul pemikiran tentang TUBAPI (Tudjuh Bahan Pokok Indokrinasi) yang terdiri dari materi Pancasila, Manipol dan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kebudayaan Indonesia). Pancasila yang dimaksud dalam TUBAPI sebagai tertuang dalam buku TUBAPI terbitan Dewan Pertimbangan Agung ialah Pancasila 1 Juni 1945. Pada periode Soeharto, Pancasila diletakkan dalam pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan nilai dan karakter. Sebagaimana dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), Pasal 1 berbunyi: “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya”.

4. Pada periode reformasi penggunaan istilah “Pendidikan Pancasila” menjadi populer sebagai bahan mengajarkan dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di Perguruan Tinggi. Namun, yang perlu dikoreksi ialah buku Pendidikan Pancasila belum terbit atau muncul pada era sebelum reformasi. Istilah yang digunakan sejak Pancasila diperkenalkan di Perguruan Tinggi ialah Filsafat Pancasila, Kuliah Pancasila, Pancasila secara ilmiah populer, Orientasi Filsafat Pancasila, Etika Pancasila, Pancasila sebagai ideologi, dan beberapa buku diktat yang ditulis oleh dosen pengampu mata kuliah Pancasila era 1970-1990an tidak menggunakan istilah “Pendidikan Pancasila”. Buku-buku berjudul Pendidikan Pancasila baru muncul setelah reformasi, kemudian muncul istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
5. Pancasila sebagai dasar negara berbeda dengan Pancasila yang disosialisasikan oleh MPR RI yang disebut dengan Empat Pilar MPR RI. Dalam aspek sejarah, yuridis, epistemologis, bahasa, dan pendidikan penggunaan istilah Empat Pilar MPR RI dengan menyebut Pancasila. UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika sebagai pilar merupakan suatu bentuk sesat pikir atau *logical mistake* (kesalahan berlogika).

Perbedaan dan beragamnya pemahaman tentang Pancasila paska reformasi terjadi karena proses penafsiran dan pemaknaan berdasarkan dua pendekatan yaitu pertama menafsirkan tentang Pancasila, artinya istilah, pengertian, dan materi Pancasila ditafsirkan menurut keyakinan dan subjektivitas si penafsir. Kedua, menafsirkan terkait Pancasila, artinya, segala hal kehidupan terkait Pancasila dimasukkan untuk mencari relasi, pengaruh, dan kedekatan Pancasila dengan bidang kehidupan lain seperti politik, ekonomi, ideologi, filsafat, hukum, fenomena kehidupan sehari-hari. Dua sudut pandang ini yang mempengaruhi pemahaman tentang Pancasila menjadi beragam.

3. Pentingnya Rejuvinasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Pendidikan yang bersifat ideologis di dalam konteks masyarakat yang majemuk dan beragam ternyata sangat penting dilakukan. Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi ketika paska reformasi kran demokrasi dan keterbukaan dibuka seluas-luasnya. Namun yang terjadi berbagai kepentingan ideologis dan politis mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap masyarakat, kelompok masyarakat, dan elit politik mulai mengembangkan dan menafsirkan tentang negara dengan berbagai bentuk konsep, paradigma, dan ideologi yang diusungnya. Pancasila sebagai dasar nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semakin luntur karena berbagai gejala sosial dan politik paska reformasi menunjukkan suatu fenomena jauh dari nilai-nilai Pancasila. Apabila membaca fenomena sosial dan politik paska reformasi yang nampak ialah menguatnya paham-paham etnisitas, agama, dan golongan semakin mengental. Rasa kebangsaan, identitas nasional, nasionalisme, kesetiakawan sosial mulai luntur. Pendidikan paska reformasi ini tampaknya diarahkan hanya sekedar untuk mencari prestasi dan mendidik generasi muda berkompetisi, namun kering dalam membangun kerjasama dan jiwa nasionalisme. Berbeda dengan konsep dan kegiatan pendidikan pada awal-awal kemerdekaan yang diarahkan pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara (Hartono, 2017:34).

Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk meneguhkan kepribadian dan jati diri bangsa perlu dilakukan *rejuvinasi*. Rejuvinasi pendidikan Pancasila ini dalam konteks peremajaan dan penyegaran, serta pembaharuan muatan Pancasila, model pendekatan, dan metode mengajar Pancasila kepada peserta didik. Tujuan dari *rejuvinasi* ini adalah

untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal masuknya paham dan ideologi radikalisme dan fundamentalisme di kalangan generasi muda dan masyarakat Indonesia.

Alvara Research Center merumuskan pengertian Radikalisme sebagai berikut:

“Radikalisme sendiri memiliki makna gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995). Radikalisme atas nama agama disebabkan karena penafsiran yang sempit atas teks-teks agama, dalam hal ini adalah Al-qur’an dan Al-Hadist. Kaum radikal seringkali mengajarkan tindakan intoleran dan kekerasan yang ditopang oleh fanatisme agama” (Nugroho, Ragawi, dan Halim, 2018:1).

Dalam proses penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal paham dan ideologi radikalisme dan fundamentalisme, pendidikan Pancasila memiliki orientasi dan arah bukan sekedar dimaknai secara sempit yaitu doktrinasi dan ideologisasi sebagaimana pandangan dan pendapat para akademisi yang menolak dan tidak sepakat pada Pancasila diajarkan di dunia pendidikan. Pancasila merupakan ekspresi dan kristalisasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diperkenalkan dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Untuk itu, pemahaman dan pengetahuan tentang pengertian, makna, dan hakekat Pancasila dalam konteks bernegara perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda. Adapun model dan metode pengembangan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara melalui: pertama, model pendekatan eksplorasi pengalaman peserta didik tentang makna kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis *experiential learning*, dan belajar mandiri dengan menggali sumber-sumber primer tentang Pancasila. Kedua, metode yang digunakan bermain peran dan presentasi sebagai ekspresi hasil dari temuan, dan pengalaman yang diperoleh setelah belajar Pancasila secara mandiri. Ketiga, mengajak peserta didik sejak dini melakukan pembauran sosial, pengenalan kebudayaan bangsa Indonesia, dan membangun kerjasama lintas etnis, agama, dan budaya.

Materi dan metode yang digunakan para akademisi khususnya dosen pengajar Pancasila selama ini menggunakan berbagai acuan materi yang dibuat oleh para penulis buku Pancasila, buku terbitan DIKTI materi Pancasila dan Kewarganegaraan. Para dosen dan akademisi belum banyak menggunakan sumber-sumber primer dalam mengajar di kelas Pancasila misalnya sumber sejarah Pancasila dimulai dari dokumen risalah sidang BPUPK, pidato Soekarno 1 Juni 1945, dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pancasila, dan hasil penelitian-penelitian terbaru tentang Pancasila yang

sudah berkembang dan mulai banyak. Meskipun sekarang ini varian metode mengajar semakin banyak tergantung pada dosen pengampu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman para akademisi terkait dengan Pancasila beragam dan multi-tafsir, bersamaan dengan konsep Empat Pilar MPR RI telah berpengaruh pada sebagian akademisi mengkategorikan Pancasila menjadi pilar sebagaimana rumusan dari MPR RI. Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai penjelasan dan dokumen buku yang diterbitkan oleh akademisi memberi judul Empat Pilar. Adapun materi dan model mengajar yang dilakukan para pendidik paska reformasi memiliki perkembangan dan dinamika terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat, pendekatan teknologi informasi ini menjadi bagian dari perkembangan materi, metode, dan model mengajar bervariasi di kelas. *Rejuvinasi* materi Pancasila di Perguruan Tinggi menjadi penting karena pengaruh dan efek negatif yang dilakukan oleh MPR RI dengan melakukan sosialisasi Empat Pilar telah mengubah cara pandang generasi muda dan akademisi yang tidak kritis menerima bangunan kebangsaan hanya terdiri dari Empat Pilar yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pilarisasi terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah mereduksi makna dan hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Dengan demikian, model yang dilakukan oleh MPR RI dalam sosialisasi Empat Pilar ini merupakan model terburuk sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Presiden Soeharto pernah mengingatkan bahwa kesatuan tafsir tentang Pancasila penting diperlukan supaya menghindari penafsiran Pancasila yang beragam menurut selera dan kepentingan pribadi dan golongan. Menurut Soeharto, penafsiran dan penjabaran Pancasila yang berbeda-beda sama saja dengan mengaburkan arti dari Pancasila (Krissantono, 1976:83). Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi bentuk proses penguatan kesadaran ideologis akan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda menjadi penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan rangkaian dari penelitian disertasi yang telah dilakukan selama ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Armaidly Armawi selaku promotor, Prof. Dr. Kaelan, M.S selaku ko promotor yang selama ini membantu dalam memberikan masukan dan analisis terhadap perkembangan penelitian kepancasilaan.

Peneliti tidak lupa menyampaikan kepada Kepala Pusat Studi Pancasila UGM yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan eksplorasi dan berdiskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, Sindung. 2012. *Konflik Sosial di Era Reformasi*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 25, No. 4, Oktober–Desember 2012, 299–308.
- Hartono, Yudi. 2017. *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jurnal Agastya Vol 7 No 1 Januari 2017. Hal. 34-48.
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)
- Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila Dasar Negara.
- Krissantono.(editor). 1976. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Morfit, Michael. 1981. *Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government*. Source: Asian Survey, Vol. 21, No. 8 (Aug., 1981), pp. 838-851. Published by: University of California Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2643886>. Accessed: 10-06-2018 05:16.
- Nugroho, Harry., Ragawi, Prastowo., Halim, Taufiqul. 2018. *Radicalism Racing Among Educated People. Research Finding on Professionals, Colleges, and High School Students*. Alvara Research Center. Jakarta: PT. Alvara Strategi Indonesia.
- Sarosa, Samiaji. 2017. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 100/PUU-XII/2013 tentang perkara pengujian materiil terhadap Undang Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Soeprapto. 2005. *Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jurnal Ketahanan Nasional X (2), Agustus 2005. Hal. 16-28.

Subarsono.2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Weatherbee, Donald E. 1985. *Indonesia: The Pancasila State*. Source: Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs (1985), pp. 133-151. Published by: ISEAS - Yusof Ishak Institute Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/27908524>. Accessed: 10-06-2018 05:39.

Internet:

- <https://www.antaranews.com/berita/539920/ringkasan-teror-bom-di-indonesia>, diakses 10 Juni 2018, 13:53.
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1>, diakses 10 Juni 2018, 13:43.
- <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.marriott.tahun.2003>, diakses 10 Juni 2018, 13:44.
- <https://www.liputan6.com/global/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-di-jakarta>, diakses 10 Juni 2018, 13:42.
- <https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>, diakses 10 Juni 2018, 13:42.
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44098401>, diakses 10 Juni 2018, 13:59.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180530111844-20-302170/data-bnpt-soal-kampus-terpapar-radikalisme-dipertanyakan>, diakses 10 Juni 2018, 14:09.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/06/02/22160981/densus-88-tangkap-3-terduga-teroris-di-universitas-riau-ketiganya-alumni>, diakses 10 Juni 2018 20:35.
- <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/08/pa099i384-ugm-nonaktifkan-2-dosen-karena-dianggap-antipancasila>, diakses 10 Juni 2018 14:13.
- <https://news.detik.com/jawatengah/4056623/undip-nonaktifkan-jabatan-prof-suteki-yang-diduga-anti-nkri>, diakses 10 Juni 2018 20:15.

Majalah:

Tempo, 28 Mei- 3 Juni 2018, Investigasi Paham Radikalisme di Kampus Kita.